BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur, melindungi, dan menegakkan keadilan sosial, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan. Anak merupakan salah satu kelompok yang secara yuridis dan sosiologis membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan seluruh warga negara. Anak, sebagai kelompok rentan, memiliki posisi strategis karena merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

Negara telah menyediakan instrumen hukum yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut secara tegas mewajibkan negara, aparat penegak

hukum, dan masyarakat untuk mencegah, menindak, serta melindungi korban kekerasan, khususnya anak.

Anak berada pada posisi yang sangat rentan karena belum memiliki kemampuan fisik serta mental untuk melindungi diri, sehingga keberadaan mereka dalam lingkungan yang tidak aman menghadirkan ancaman besar terhadap tumbuh kembang, kesehatan mental, serta masa depan mereka. Sebagaimana dikatakan Sudrajat, bahwa anak termasuk kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan sehingga negara wajib menjamin perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi mereka.[1]

KDRT terhadap anak dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan mandat jelas bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dalam bentuk apa pun. Prinsip perlindungan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menempatkan anak sebagai subjek yang dilindungi oleh ketentuan hukum pidana dan juga berhak atas pemulihan. Menurut Aisyah, kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT, yang mencakup jaminan terhadap penegakan hukum, rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan pemulihan sosial.[2]

[1] Sudrajat, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 45

[2] Aisyah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hlm. 118

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban KDRT tidak selalu berjalan secara optimal. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kemampuan anak dalam mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Banyak anak tidak memahami bahwa tindakan tertentu merupakan kekerasan atau hidup dalam rasa takut jika harus melapor pelaku, terutama ketika pelaku adalah orang tua sendiri. Menurut Putri, bahwa korban anak cenderung menutup diri dan takut terhadap proses hukum karena merasa terancam, malu, atau berada di bawah tekanan emosional yang kuat dari keluarga. Situasi ini memperumit proses pembuktian dan seringkali menghambat aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.[3]

Bukti kekerasan khususnya kekerasan psikis seringkali sulit diverifikasi. Kekerasan psikis tidak selalu meninggalkan tanda fisik yang dapat diamati sehingga membutuhkan dukungan ahli seperti psikolog forensik. Hal tersebut selaras dengan temuan Triyatni yang menyatakan bahwa kasus kekerasan psikis terhadap anak memiliki tingkat pembuktian yang rendah di tahap penyidikan karena minimnya alat bukti yang dapat dipersidangkan. Padahal, dampak psikologis kekerasan dapat lebih parah dan mendalam dibandingkan kekerasan fisik.[4]

Keterbatasan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi anak korban KDRT. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus KDRT, namun penelitian menunjukkan bahwa tidak semua wilayah

[3] Putri, *Kekerasan terhadap Anak dan Dampaknya*, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 204

[4] Triyatni, *Pembuktian Kekerasan Psikis terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*, Universitas Mulawarman Press, Samarinda, 2019, hlm. 67

kepolisian memiliki personel yang kompeten dalam menangani kasus anak. Menurut hasil Rahmawati, beberapa wilayah kepolisian masih kekurangan penyidik yang memiliki keahlian spesifik mengenai pendekatan terhadap anak korban kejahatan, sehingga penanganan yang diberikan tidak sepenuhnya sensitif terhadap kondisi psikologis anak.[5]

Ketika aparat kepolisian kurang memiliki pemahaman terhadap kebutuhan korban anak, proses pemeriksaan dapat menjadi pengalaman traumatis baru bagi anak tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Herlina, yang menyatakan bahwa proses hukum yang tidak ramah anak dapat berdampak pada trauma sekunder, yaitu trauma yang timbul akibat interaksi anak dengan sistem peradilan pidana. Trauma tersebut dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat proses pemulihan mereka.[6]

Persoalan perlindungan anak korban KDRT semakin kompleks karena adanya faktor sosial budaya. Dalam beberapa masyarakat, KDRT masih dianggap sebagai persoalan internal keluarga yang tidak patut dibawa keluar. Anggapan demikian menyebabkan beberapa keluarga memilih menutup-nutupi kekerasan ketimbang melapor kepada pihak berwajib. Hal serupa dikatakan oleh Nasution, bahwa norma budaya tertentu membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan KDRT secara kekeluargaan, meskipun di dalamnya terdapat korban anak yang sangat membutuhkan perlindungan hukum.[7]

[5] Rahmawati, *Peran Penyidik dalam Penanganan Korban Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 89

[6] Herlina, *Pendekatan Pemulihan terhadap Anak Korban Kekerasan*, Cahaya Ilmu, Bandung, 2021, hlm. 133

[7] Nasution, *Budaya dan Kekerasan Domestik dalam Masyarakat Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2017, hlm. 64

Akses terhadap layanan pendampingan bagi anak korban kekerasan juga belum merata. Daerah dengan infrastruktur layanan sosial yang kurang seringkali tidak memiliki psikolog anak, konselor, atau rumah aman yang memadai. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Lestari, bahwa fasilitas rehabilitasi psikososial bagi anak korban kekerasan di wilayah-wilayah kabupaten yang jauh dari pusat kota. Ketiadaan layanan ini menyebabkan pemulihan anak berjalan lambat dan tidak berkesinambungan.[8]

Pada tingkat prosedural, pelaksanaan perlindungan sementara sebagaimana diatur dalam UU PKDRT juga masih menghadapi hambatan. Mekanisme perlindungan sementara bertujuan memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban selama proses hukum berlangsung. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Yuliana, perlindungan sementara tidak selalu dapat segera diberikan karena keterbatasan sarana dan kurangnya koordinasi antara kepolisian, dinas sosial, dan lembaga terkait.[9]

Dalam konteks penegakan hukum, putusan pengadilan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas perlindungan terhadap anak korban KDRT. Putusan-putusan pengadilan mengenai KDRT menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku sudah diatur dengan baik, tetapi penanganan terhadap anak korban masih perlu diperkuat agar proses hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga pada pemulihan korban. Annas menilai bahwa orientasi hukum pidana dalam kasus KDRT harus mencakup dua aspek:

[8] Lestari, *Psikososial Anak Korban Kekerasan: Tantangan Layanan di Daerah*, Pustaka Media Nusantara, Yogyakarta, 2019, hlm. 150

[9] Yuliana, *Implementasi Perlindungan sementara dalam UU PKDRT*, Nusa Litera, Surabaya, 2020, hlm. 122

penegakan terhadap pelaku dan perlindungan maksimal terhadap korban, khususnya anak.[10]

Kepolisian memiliki peran penting dalam menjembatani kedua aspek tersebut. Kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penyidikan, tetapi juga menjadi pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan korban, sehingga respons awal mereka sangat menentukan keberlanjutan perlindungan hukum. Menurut Septyana, peran polisi dalam kasus KDRT tidak hanya sebatas menangkap pelaku, tetapi juga memastikan korban, khususnya anak mendapatkan perlindungan yang aman, pendampingan psikologis, serta akses terhadap fasilitas medis dan sosial.[11]

Keterbatasan jumlah penyidik, minimnya pelatihan berbasis pendekatan ramah anak, serta belum meratanya fasilitas pemeriksaan yang layak bagi anak seringkali membuat penanganan kasus tidak berjalan optimal. Hal ini semakin diperburuk oleh beban kerja penyidik yang tinggi, sehingga beberapa kasus anak korban KDRT tidak memperoleh penanganan yang mendalam. Kondisi ini dijelaskan oleh pendapat Prasetyo, yang menyoroti perlunya peningkatan kompetensi penyidik dan ketersediaan fasilitas pendukung di seluruh wilayah kepolisian.[12]

Dalam konteks wilayah Polsek Rokan IV Koto, permasalahan perlindungan anak sebagai korban KDRT menjadi semakin menarik untuk dikaji

[10] Annas, *Hukum Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis dan Penegakannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 211

[11] Septyana, *Peran Polri dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Pustaka Horizon, Yogyakarta, 2018, hlm. 53

[12] Prasetyo, *Penegakan Hukum Ramah Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 98

karena wilayah ini memiliki karakteristik sosial budaya yang unik dan berada dalam struktur kepolisian tingkat kabupaten, yang biasanya memiliki keterbatasan tertentu dalam hal sumber daya manusia maupun fasilitas pelayanannya. Fenomena KDRT yang melibatkan anak juga sering tidak terlaporkan akibat relasi kekuasaan dalam keluarga, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial terhadap pelapor. Berbeda dengan kekerasan terhadap orang dewasa yang dapat melapor secara mandiri, sedangkan anak tentunya tidak memiliki keberanian dan akses untuk melaporkan KDRT yang dialaminya. Sehingga tidak semua kasus KDRT anak diketahui dan diproses secara hukum. Namun terdapat beberapa kasus KDRT anak yang sudah dilaporkan ke Polsek Rokan IV Koto dalam kurun waktu tiga tahun.

Tabel 1.1

Data Laporan KDRT yang Melibatkan Anak di Wilayah Polsek Rokan IV Koto[13]

No.	Tahun	Jumlah Laporan KDRT	KDRT dengan Korban Anak	Jenis Kekerasan Dominan	Status Penanganan
1	2022	8 kasus	1 kasus	Kekerasan fisik	Proses penyidikan
2	2023	11 kasus	2 kasus	Kekerasan fisik	Diversi/mediasi dan proses hukum
3	2024	14 kasus	4 kasus	Kekerasan fisik	Proses hukum dan rujukan pendampingan
Jumlah		33 kasus	7 kasus		

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan laporan kasus KDRT yang melibatkan anak dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan ini tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan perlindungan

[13] Humas Polsek Rokan IV Koto, Data Laporan KDRT di Wilayah Polsek Rokan IV Koto

hukum, melainkan juga dapat menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor atau meningkatnya intensitas kekerasan itu sendiri. Umumnya yang melaporkan KDRT anak adalah pihak keluarga dan orang lain seperti tetangga.

Bagi laporan yang sudah ditindak oleh pihak kepolisian, tentunya juga perlu dilakukan pendampingan selama proses pemeriksaan. Anak korban KDRT tidak hanya membutuhkan perlindungan fisik, tetapi juga bimbingan psikologis agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dan tidak mengalami trauma berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Syafrida yang menekankan bahwa pendampingan psikologis dan hukum merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai korban.[14]

Pembahasan mengenai hambatan dalam perlindungan anak korban KDRT juga mencakup aspek koordinasi lintas sektor. Perlindungan anak merupakan kewajiban bersama antara kepolisian, dinas sosial, lembaga layanan anak, tenaga kesehatan, sekolah, dan masyarakat. Namun seringkali, koordinasi antarlembaga berjalan parsial dan tidak berkesinambungan. Sebagaimana dikatakan oleh pendapat Faisal, bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor dapat menghambat proses pemulihan dan menyebabkan korban anak tidak memperoleh layanan yang komprehensif.[15]

[14] Syafrida, *Pendampingan Hukum dan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan*, Intelektual Press, Medan, 2021, hlm. 140

[15] Faisal, *Koordinasi Lintas Sektor dalam Perlindungan Anak*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm. 215

Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT masih membutuhkan perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari kapasitas aparat kepolisian, ketersediaan sarana pendukung, kolaborasi antarsektor, hingga pendekatan sosial budaya dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, mengkaji secara mendalam proses perlindungan hukum, hambatan, serta peran kepolisian di wilayah Polsek Rokan IV Koto menjadi penting untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana penanganan isu KDRT terhadap anak. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian: **Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Polsek Rokan IV Koto**.

1.2 Perumusan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Polsek Rokan IV Koto?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani dan mendampingi anak korban KDRT?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Polsek Rokan IV Koto
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT
3. Mengetahui peran kepolisian dalam menangani dan mendampingi anak korban KDRT.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara Teoretis

 Penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan bidang hukum, khususnya literatur hukum pidana dan perlindungan anak.

2. Secara Praktis

 Manfaat praktis bagi kepolisian, pembuat kebijakan, dan lembaga perlindungan anak untuk memperbaiki mekanisme penanganan, pendampingan, dan pemulihan anak korban KDRT.

1.5 Batasan Penelitian

Cakupan penelitian ini luas, oleh karena itu perlu dibatasi cakupan penelitian ini pada beberapa poin berikut:

1. Fokus Subjek
 a. Penelitian hanya membahas anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 b. Tidak membahas korban dewasa, perempuan dewasa, lansia, atau pihak lain.
2. Jenis Kekerasan yang Diteliti
 a. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga
 b. Kekerasan di luar lingkup rumah tangga tidak dibahas.
3. Ruang Lingkup Wilayah
 a. Penelitian hanya dilakukan di Wilayah Hukum Polsek Rokan IV Koto
 b. Tidak mencakup Polsek lain atau wilayah hukumnya.
4. Lembaga yang Dikaji
 a. Analisis hanya berfokus pada peran dan tindakan kepolisian dalam perlindungan anak korban KDRT
 b. Lembaga lain seperti pengadilan, kejaksaan, atau dinas sosial tidak dibahas secara mendalam.
5. Aspek Perlindungan Hukum
 a. Mencakup perlindungan preventif dan represif berdasarkan undang-undang
 b. Tidak membahas pemulihan psikologis jangka panjang secara klinis.

6. Tahapan Penegakan Hukum
 a. Fokus pada proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, perlindungan sementara, dan pendampingan korban oleh polisi
 b. Tidak membahas peradilan dan putusan pengadilan secara rinci.
7. Jenis Data yang Digunakan
 a. Data yang bersumber dari Polsek Rokan IV Koto: wawancara, dokumentasi kasus, dan data internal kepolisian
 b. Tidak menggunakan data nasional atau studi perbandingan antar daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hak-haknya melalui mekanisme hukum yang adil, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif.[16] Lebih lanjut dikatakan bahwa perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi, kebijakan, dan sistem yang mengatur hubungan antarindividu, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran terjadi, melalui penegakan hukum oleh aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Perlindungan hukum menurut teori ini menegaskan bahwa negara tidak hanya wajib menyusun legislasi yang pro-anak, tetapi juga memastikan implementasinya secara nyata.[17]

Perlindungan hukum pada tingkat paling dasar dimaknai sebagai rangkaian ketentuan hukum dan mekanisme institusional yang bertujuan memberi pengayoman, kepastian, dan pemulihan bagi subjek hukum yang haknya dirugikan; dalam perspektif norma ini perlindungan hukum dibedakan menjadi tindakan preventif (pencegahan), represif (penegakan), dan remedial

[16] Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 45

[17] *Ibid*. hlm. 46

(pemulihan/kompensasi), sehingga kebijakan perlindungan hukum harus dirancang untuk menjangkau ketiga dimensi tersebut secara terpadu.[18]

Secara teoretis, perlindungan hukum dapat dipahami melalui kerangka teori hak (*rights theory*) yang menempatkan perlindungan sebagai konsekuensi logis dari pengakuan hak asasi, negara dan sistem hukum berkewajiban menegakkan hak-hak tersebut melalui instrumen hukum positif, mekanisme peradilan, serta kebijakan administratif; konsep ini diuraikan dalam sejumlah buku hukum modern yang menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan semata-mata soal sanksi, tetapi soal memastikan akses terhadap hak melalui prosedur yang adil.[19]

Dalam tradisi hukum administrasi publik, teori perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan (*legal protection against administrative acts*) menekankan fungsi *primum remedium* (upaya administratif) dan *access to justice* (akses ke pengadilan tata usaha negara atau peradilan lain) sebagai mekanisme untuk memastikan akuntabilitas negara; buku-buku administrasi negara kontemporer menjelaskan bahwa selain remediasi pasca-keputusan, perlindungan efektif memerlukan prosedur partisipatif dan transparansi sebelum keputusan diambil.[20]

Teori kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi landasan normatif dalam diskursus perlindungan hukum: kepastian hukum menyediakan prediktabilitas bagi warga negara sehingga mereka dapat merencanakan tindakan hukum dan

[18] Sudrajat & Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Depok, 2020, hlm. 12-18

[19] Falch-Eriksen, *Professional Practice in Child Protection and the Child's Right to be Heard*, Routledge, London, 2023, hlm. 21

[20] Sudrajat & Wijaya, *Op.Cit*., hlm. 45

ekonomi tanpa takut keputusan sewenang-wenang; literatur hukum modern menegaskan bahwa kepastian berkaitan erat dengan akses informasi hukum, kepastian yurisdiksi, dan standar pembuktian yang adil.[21]

Perspektif teori prosedural keadilan (*procedural justice*) menekankan bahwa cara proses hukum dijalankan (*fair hearing*, *droit to be heard*, *due process*) sama pentingnya dengan hasil hukumnya; buku-buku praktik hukum dan hak asasi manusia pasca-2020 menegaskan bahwa legitimasi sistem hukum dan efektivitas perlindungan bergantung pada persepsi publik terhadap keadilan prosedural, bukan hanya pada eksistensi norma substantif.[22] Teori akses ke bantuan hukum (*access to legal aid*) menggarisbawahi bahwa perlindungan hukum bersifat hampa bila warga tidak mampu mengakses bantuan hukum; kajian empiris dan buku hukum praktik menyebutkan bahwa legal aid gratis dan layanan bantuan hukum pro bono adalah bagian integral perlindungan hukum, khususnya bagi rakyat miskin dan kelompok rentan.[23]

Pendekatan pembagian bentuk perlindungan preventif, represif, dan restoratif, mendorong adopsi teori *restorative justice* dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan: restorative justice menekankan pemulihan korban dan reintegrasi sosial, sebagai pelengkap hukuman retributif. Buku-buku praktik

[21] Akers, Sellers, & Jennings, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application* (8th ed.), Oxford University Press, Oxford, 2020, hlm. 28

[22] Falch-Eriksen, *Op.Cit*., hlm. 64

[23] Mandjo & Sarson, *The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for the Indigent People through Legal Assistance Organizations*. *Jambura Law Review*, 3(2), 365–377, 2021

restoratif justice yang muncul sejak 2020 menekankan bahwa model ini efektif untuk kasus-kasus tertentu bila dikombinasikan perlindungan korban yang kuat.[24]

Teori perlindungan hak sivil-politikal (*civil-political rights*) menyoroti peran jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan proses peradilan yang adil sebagai komponen perlindungan hukum yang menjamin pengawasan publik terhadap pelanggaran oleh negara atau pelaku privat; literatur HAM pasca-2020 menekankan sinergi antara perlindungan *civil-political* dengan mekanisme remediasi yang dapat diakses.[25] Teori perlindungan konsumen (*consumer protection*) pada era digital telah berkembang pesat; buku dan buku ajar Indonesia 2021–2023 menjelaskan aspek hukum perlindungan konsumen: tanggung jawab *product liability*, hak atas informasi, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) khususnya dalam transaksi elektronik, teori ini menunjukkan bagaimana hukum substantif dan prosedural harus dirancang untuk menghadapi perubahan teknologi.[26]

Dalam bidang agraria dan properti, teori perlindungan hak atas tanah menekankan konsep *legal certainty* dan *public trust doctrine* yang menjamin bahwa kepemilikan yang tercatat mendapat perlindungan efektif dari klaim pihak ketiga; studi-studi 2021–2024 menyoroti *gap* antara teori dan praktik ketika administrasi pertanahan lemah, sehingga perlindungan hukum menjadi kurang efektif tanpa pembenahan administrasi publik.[27]

[24] Sudrajat & Wijaya, *Op.Cit*., hlm. 180

[25] Falch-Eriksen, *Op.Cit*., hlm. 115

[26] Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Buku ajar), Tidak Diterbutkan, 2021, hlm. 33–48

[27] Agustin, *Legal Protection for Land Rights Holders against Different Locations of Land Objects*. [Artikel], 2022, hlm. 7

Teori *legal empowerment* memandang perlindungan hukum bukan hanya sebagai pemberian layanan hukum tetapi sebagai proses pemberdayaan warga agar mereka memahami, menggunakan, dan berbentuk agen penuntut haknya sendiri; literatur perkembangan sosial hukum 2020–2023 menunjukkan bahwa program legal empowerment meningkatkan efektivitas perlindungan, khususnya di komunitas marjinal.[28]

Dalam perspektif hukum perdata-komersial, teori perlindungan kontraktual menggarisbawahi peran hukum kontrak dan remedial (ganti rugi, pembatalan) untuk melindungi kepentingan para pihak; buku-buku hukum dagang modern menghubungkan teori tersebut dengan perlindungan konsumen & pelaku usaha kecil di pasar digital.[29]

Teori perlindungan hukum internasional (*international legal protection*) menyoroti hak-hak di bawah instrumen internasional (Konvensi, Perjanjian HAM) dan mekanisme internasional yang dapat memperkuat perlindungan domestik; teks-teks hukum internasional terbaru (2020–2023) menekankan harmonisasi norma nasional dengan kewajiban internasional untuk menghindari celah perlindungan.[30]

Teori kewenangan dan tanggung jawab negara (*state duty to protect*) menuntut adanya korelasi antara kemampuan institusi publik dan tingkat perlindungan yang diberikan; buku administrasi publik mutakhir menegaskan bahwa kapasitas institusional (sumber daya, SDM, infrastruktur hukum) adalah

[28] Gonzalez, *Child Abuse and Neglect*, StatPearls Publishing, Florida, 2023, hlm. 44

[29] Faisal, *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*. Prenada, Jakarta, 2021, hlm. 60

[30] WHO/UN Guidance, *Ending Violence Against Children Through Health Systems: Policy Brief / Systematic Review*, WHO, 2022, hlm. 7

prasyarat agar teori perlindungan hukum dapat terealisasi di lapangan.[31] Teori mekanisme non-litigasi (*non-litigation mechanisms*) menekankan pentingnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), mediasi, dan layanan bantuan administratif sebagai bagian perlindungan cepat dan terjangkau; literatur praktik hukum domestik 2020–2024 menunjukkan bahwa ADR efektif mengurangi beban pengadilan dan memberi pemulihan yang lebih cepat, namun harus disertai akses informasi yang luas.[32]

Teori proteksi data dan privasi sebagai bagian dari perlindungan hukum muncul kuat sejak regulasi perlindungan data pribadi diperkuat di banyak yurisdiksi; literatur 2021–2024 membahas bagaimana hak privasi menjadi bagian integral dari perlindungan hukum di era digital, terutama kaitannya dengan akses data, kebocoran, dan hak atas pemulihan.[33] Teori perlindungan hukum berbasis inklusi menggarisbawahi bahwa regulasi dan layanan harus didesain agar inklusif (gender, disabilitas, minoritas). Studi-studi terbaru membuktikan bahwa tanpa pendekatan inklusi, gap perlindungan akan mempertahankan ketidaksetaraan struktural; literatur kebijakan termasuk rekomendasi teknis untuk pelatihan petugas dan adaptasi prosedur.[34]

Teori pencegahan struktural menyatakan bahwa perlindungan hukum jangka panjang memerlukan reformasi struktural: pembenahan birokrasi,

[31] Sudrajat & Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 200

[32] Hannan, *The Role of Mediation In Alternative Dispute Resolution as an Effective Solution for non-Litigation Dispute Resolution*, *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, *2*(3), 157–164, 2025

[33] Judijanto, *An Analysis of the Gap between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia*, *The Easta Journal Law and Human Rights*, *3*(01), 20–29, 2024

[34] Fang et al., *Global Estimates of Violence Against Children with Disabilities*, *The Lancet Child & Adolescent Health*, 6(5), 313–323, 2022

transparansi anggaran, dan penguatan lembaga pengawas; buku-buku kebijakan dan studi kasus 2020–2023 menegaskan bahwa tanpa pembenahan struktural, tindakan protektif bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.[35] Teori integrasi multi-sektoral (*multi-sectoral integration*) menyarankan bahwa perlindungan terbaik muncul ketika hukum, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sektor ekonomi terkoordinasi, buku pedoman *child protection* dan *human rights practice* 2020–2024 mencontohkan model koordinasi yang efektif sebagai teori operasional perlindungan hukum berkelanjutan.[36]

Teori *accountability* & *remedy* menekankan kewajiban negara untuk menyediakan remedy efektif ketika hak dilanggar: kompensasi, rehabilitasi, jaminan non-pengulangan. Literatur hukum modern menegaskan bahwa keberadaan *remedy* adalah indikator kualitas perlindungan hukum, tanpa *remedy*, hak menjadi formalitas semata.[37] Teori transparansi hukum dan informasi publik menempatkan akses informasi sebagai syarat utama perlindungan hukum: publik yang terinformasi dapat mengklaim haknya, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan memanfaatkan mekanisme remedial; studi kebijakan 2021–2023 mendokumentasikan hubungan positif antara keterbukaan informasi dan pengurangan pelanggaran administratif.[38]

Teori perlindungan khusus (*special legal protection*) menyangkut kelompok rentan: anak, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, dan minoritas, banyak buku pasca-2020 menegaskan bahwa hukum harus memiliki

[35] WHO/UN Reviews, *Op.Cit*., hlm. 20–29

[36] Clawson et al., *The Child Protection Handbook* (4th ed.), Elsevier, Amsterdam, 2024, hlm. 240

[37] Sudrajat & Wijaya, *Op.Cit*., hlm. 220

[38] Falch-Eriksen, *Op.Cit*., hlm. 202

norma dan prosedur spesifik (misalnya *child-friendly procedures*, akses komunikasi untuk disabilitas) agar perlindungan benar-benar efektif.[39] Menurut pendapat Sudrajat, anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum khusus karena keterbatasan fisik, mental, dan emosionalnya, sehingga negara harus memberi perlakuan khusus untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraannya. Perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT mencakup pemberian bantuan medis, bantuan hukum, penempatan sementara di tempat aman, layanan psikologis, hingga pendampingan selama proses peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar dalam setiap keputusan hukum.[40] Oleh karena itu, teori perlindungan hukum membingkai penelitian ini sebagai suatu upaya untuk menilai bagaimana Polsek Rokan IV Koto melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan yang efektif, cepat, dan sesuai prosedur.

Menurut pendapat yang dikatakan Aisyah, dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan harus dilakukan melalui pendekatan yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan nondiskriminasi. Perlindungan ini diwujudkan tidak hanya melalui aspek hukum formal seperti penyidikan dan penuntutan, tetapi juga melalui pemulihan psikologis dan sosial anak.[41] Dalam konteks Polsek Rokan IV Koto, teori tersebut menggarisbawahi perlunya adanya unit khusus seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), petugas yang

[39] Clawson et al., *Op.Cit*, hlm. 52

[40] Sudrajat, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 51

[41] Aisyah, *Op.Cit.*, hlm. 68

terlatih dalam penanganan kasus anak, serta mekanisme kerja sama dengan lembaga lain agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, melainkan aplikatif.

Melalui penelitian yang dilakukan Wibowo, diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan harus mengacu pada prinsip *victim protection*, yaitu negara menjamin keamanan, pendampingan, dan pemulihan psikologis bagi korban. Pendekatan ini menekankan bahwa anak korban KDRT memerlukan perlindungan khusus yang lebih kuat daripada korban dewasa.[42] Sedangkan dalam penelitian Sari, Rahmadani, & Yusuf menggunakan pendekatan perlindungan terintegrasi, di mana penanganan korban tidak cukup hanya melalui jalur hukum, tetapi wajib melibatkan pekerja sosial, psikolog, dan lembaga perlindungan anak.[43] Pendekatan ini menguatkan teori perlindungan hukum bahwa pemulihan anak tidak hanya dilakukan secara hukum, melainkan juga secara sosial dan psikologis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum harus dipandang multilapis: (1) teori normatif (hak, kepastian hukum, *prosedural fairness*) memberi dasar legitimasi; (2) teori struktural dan administratif (*good governance*, *state duty to protect*, pencegahan struktural) menjelaskan persyaratan institusional; (3) teori praktis (akses bantuan hukum, ADR, *restorative justice*, inklusi) menggarisbawahi instrumen operasional; dan (4) teori kontekstual (*consumer protection*, *data privacy*, perlindungan kelompok

[42] Wibowo, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan, *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 2019

[43] Sari, Rahmadani, & Yusuf, Pendekatan Trauma Healing pada Anak Korban KDRT, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2020

rentan) menegaskan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, desain kebijakan perlindungan hukum harus bersifat terintegrasi, inklusif, dan berbasis bukti agar efektivitasnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

2.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan melalui instrumen hukum yang berlaku. Penegakan hukum mencakup upaya-upaya aparat untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dilaksanakan secara benar, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.[44] Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Faktor hukum meliputi ketepatan regulasi, kejelasan norma, dan keberadaan sanksi yang tegas. Dalam kasus KDRT terhadap anak, aturan seperti UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah), serta UU PKDRT menjadi dasar hukum utama bagi kepolisian.[45]

Menurut Rahmawati, bahwa aparat yang menangani kasus anak dituntut memiliki pemahaman khusus tentang psikologi anak, teknik pemeriksaan ramah anak, serta sikap empatik agar proses hukum tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban. Faktor sarana dan prasarana mencakup ketersediaan ruang pemeriksaan khusus, pendamping psikolog, fasilitas visum, serta sistem pelaporan

[44] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 52

[45] *Ibid*., hlm. 54

yang mudah diakses masyarakat. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT, sementara faktor budaya sangat berpengaruh karena banyak masyarakat yang menganggap persoalan rumah tangga sebagai ranah privat.[46] Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum memberikan kerangka analisis untuk menilai bagaimana Polsek Rokan IV Koto menerapkan kewenangan dan fasilitas yang dimilikinya untuk melindungi anak sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

Lestari mengemukakan bahwa kasus KDRT yang melibatkan anak memerlukan kerja sama antara polisi, tenaga medis, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga perlindungan anak agar penanganannya komprehensif. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang tindakan kepolisian, tetapi juga sistem kerja yang mampu memastikan pemulihan korban dan pemberian sanksi kepada pelaku.[47] Dalam konteks Polsek Rokan IV Koto, teori ini menilai sejauh mana kepolisian bekerja secara profesional, responsif, dan sensitif terhadap kebutuhan korban anak.

Menurut penelitian Widodo & Arifin, bahwa penegakan hukum terhadap KDRT harus menggunakan pendekatan *victim-oriented*, yakni proses hukum harus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan korban, termasuk pemisahan korban dari pelaku, pendampingan penyidik, serta penghindaran reviktimisasi.[48] Sedangkan penelitian yang dilakukan Ananda & Hakim menekankan teori penegakan hukum responsif, yaitu penegakan hukum yang

[46] Rahmawati, *Peran Penyidik dalam Penanganan Korban Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 72

[47] Lestari, *Op.Cit.*, hlm. 83

[48] Widodo & Arifin, Penegakan Hukum Berorientasi Korban dalam Kasus KDRT, *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 2021

melibatkan interaksi aktif antara polisi dan lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan korban.[49] Dalam konteks Polsek, ini berarti polisi harus bekerja sama dengan psikolog, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan perlindungan menyeluruh.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Walker menjelaskan bahwa konsep *cycle of violence* yang menggambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi melalui siklus yang berulang dan konsisten: fase ketegangan (*tension building*), fase kekerasan atau pemukulan (*acute battering incident*), dan fase bulan madu (*honeymoon*). Dalam banyak kasus, siklus ini berlangsung terus-menerus dan membuat korban terperangkap dalam hubungan yang penuh kekerasan.[50] Teori ini sangat relevan dalam konteks korban anak karena anak dapat menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari kekerasan tersebut. Dalam beberapa situasi, anak menjadi korban akibat pelampiasan emosi dari pelaku kepada anggota keluarga yang lebih lemah.

Walker menegaskan bahwa kekerasan muncul akibat dominasi salah satu pihak yang mencoba mengontrol pihak lain melalui kekuasaan fisik, emosional, ekonomi, atau psikologis. Anak menjadi kelompok paling rentan karena tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya. Teori faktor pemicu (*triggering theory*) menjelaskan bahwa faktor seperti stres, kemiskinan, tekanan sosial, penyalahgunaan alkohol, dan pengalaman kekerasan di masa lalu dapat

[49] Ananda & Hakim, Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus KDRT terhadap Anak, *Jurnal Hukum dan Sosial*, 2021

[50] Walker, 2019, hlm. 14

meningkatkan risiko terjadinya KDRT.[51] Menurut pendapat Herlina, bahwa kekerasan domestik sering berakar pada pola perilaku berulang yang dipengaruhi oleh pengalaman keluarga sebelumnya, sehingga anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berpotensi menjadi korban sekaligus pelaku di masa depan.[52]

Menurut penelitian yang dilakukan Sasmita, bahwa kekerasan dalam rumah tangga mengikuti pola berulang atau *cycle of violence*, yaitu fase ketegangan → kekerasan → *honeymoon* → ketegangan kembali. Anak sering menjadi korban langsung maupun tidak langsung karena siklus kekerasan ini berlangsung terus menerus.[53] Melalui pendapat yang dikatakan Jannah, bahwa faktor risiko terjadinya KDRT meliputi masalah ekonomi, stres keluarga, ketidakharmonisan rumah tangga, dan lemahnya kontrol emosi orang tua.[54] Sedangkan hasil temuan penelitian yang dilakukan Sari, Rahmadani, & Yusuf menegaskan bahwa KDRT terhadap anak menimbulkan dampak psikososial seperti kecemasan, trauma, menarik diri, dan gangguan perilaku.[55] Pemahaman ini memperkuat teori bahwa KDRT tidak hanya berdampak fisik, melainkan juga mental dan emosional.

[51] *Ibid*., hlm. 16
[52] Herlina, *Op.Cit.,* hlm. 33
[53] Sasmita, Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kasus KDRT di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2018
[54] Jannah, *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021, hlm. 56
[55] Sari, Rahmadani, & Yusuf, *Op.Cit*.

2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam kajian kontemporer dipahami sebagai segala bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa. Buku kajian perlindungan anak terbitan mutakhir menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik yang kasat mata, tetapi juga mencakup kekerasan emosional dan struktural yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Perspektif ini menempatkan anak sebagai individu yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat.[56]

Dalam kriminologi modern, tindak pidana kekerasan terhadap anak dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individual dan lingkungan sosial. Akers menjelaskan bahwa perilaku kriminal, termasuk kekerasan terhadap anak, tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipelajari dan diperkuat melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak harus dianalisis melalui pendekatan teoretis yang mampu menjelaskan proses pembelajaran, penguatan, dan pembenaran perilaku menyimpang tersebut.[57]

Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*) dalam edisi terbaru buku kriminologi menegaskan bahwa individu mempelajari perilaku kekerasan melalui observasi terhadap figur signifikan, terutama orang tua atau pengasuh. Ketika kekerasan digunakan sebagai metode disiplin, anak akan menginternalisasi bahwa kekerasan merupakan respons yang sah dalam menyelesaikan konflik. Dalam

[56] Pulungan, *Kekerasan pada Anak: Kajian Teoretis dan Empiris*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 12

[57] Akers, Sellers, & Jennings, *Op.Cit*, hlm. 85

konteks tindak pidana kekerasan terhadap anak, teori ini menjelaskan bagaimana pelaku sering kali mereplikasi pola pengasuhan yang mereka alami di masa lalu.[58]

Penerapan teori belajar sosial dalam studi perlindungan anak modern menekankan bahwa kekerasan bersifat *learned behavior* yang dapat dicegah melalui intervensi yang tepat. Buku pegangan perlindungan anak edisi 2024 menjelaskan bahwa program parenting berbasis bukti mampu mengurangi risiko kekerasan dengan cara mengubah pola interaksi orang tua–anak dan memperkenalkan strategi disiplin non-kekerasan.[59]

Teori Diferensial Asosiasi juga relevan dalam menjelaskan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam buku kriminologi edisi terbaru, dijelaskan bahwa seseorang belajar nilai, motif, dan teknik kejahatan melalui interaksi dengan kelompok sosial yang mendukung perilaku tersebut. Apabila lingkungan keluarga atau komunitas membenarkan kekerasan terhadap anak, maka perilaku tersebut akan dianggap normal dan dapat terus berlangsung.[60]

Teori ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak bukan semata-mata persoalan moral individual, melainkan hasil konstruksi sosial. Pulungan menjelaskan bahwa di beberapa konteks budaya, kekerasan fisik masih dianggap sebagai bagian dari pendidikan anak, sehingga sulit dibedakan antara disiplin dan tindak pidana. Hal ini memperlihatkan pentingnya pendekatan normatif dan edukatif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.[61]

[58] Akers, Sellers, & Jennings, *Ibid.*, hlm. 91
[59] Clawson et al., *Op.Cit*, hlm. 143
[60] Akers et al., *Op.Cit*., hlm. 102
[61] Pulungan, Op.Cit., hlm. 44

Teori Kontrol Sosial yang dikaji ulang dalam literatur kriminologi modern menempatkan lemahnya ikatan sosial sebagai faktor penting penyebab kekerasan. Ketika hubungan emosional antara orang tua dan anak lemah, serta pengawasan sosial menurun, peluang terjadinya kekerasan meningkat. Buku Akers menjelaskan bahwa keterikatan sosial berfungsi sebagai rem moral yang mencegah individu melakukan kekerasan.[62]

Dalam konteks perlindungan anak, teori kontrol sosial digunakan untuk menjelaskan mengapa kekerasan lebih sering terjadi pada keluarga dengan disfungsi sosial, seperti konflik rumah tangga, perceraian, atau isolasi sosial. Buku pegangan praktik perlindungan anak menyatakan bahwa penguatan dukungan komunitas dan layanan sosial dapat meningkatkan kontrol sosial informal yang melindungi anak dari kekerasan.[63]

General Strain Theory (GST) menjelaskan bahwa tekanan hidup dapat mendorong perilaku agresif, termasuk kekerasan terhadap anak. Buku kriminologi edisi 2020 menjelaskan bahwa tekanan ekonomi, pengangguran, dan stres psikologis sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan anak sebagai korban yang paling rentan.[64] Sedangkan Pulungan menegaskan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia berkaitan dengan tekanan struktural keluarga, seperti kemiskinan dan rendahnya literasi pengasuhan. Kondisi ini memperkuat argumen teori strain bahwa tanpa

[62] Akers et al., *Op.Cit*., hlm. 134
[63] Clawson, et.al., *Op.Cit*., hlm. 211
[64] Akers et al., *Op.Cit*., hlm. 156

mekanisme penyaluran stres yang sehat, anak sering menjadi sasaran pelampiasan emosi orang dewasa.[65]

Pendekatan ekologi perkembangan yang diuraikan dalam buku perlindungan anak modern memandang kekerasan terhadap anak sebagai fenomena multi-level. Anak berada dalam sistem yang saling berinteraksi, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kebijakan negara. Kekerasan terjadi ketika sistem-sistem tersebut gagal menjalankan fungsi protektifnya.[66] Pendekatan ini menegaskan bahwa intervensi tidak boleh hanya difokuskan pada pelaku, tetapi juga pada perbaikan sistem yang lebih luas. Buku Falch-Eriksen menjelaskan bahwa perlindungan anak yang efektif harus mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan hukum secara simultan.[67]

Kerangka biopsikososial dalam buku-buku klinis terbaru menekankan bahwa kekerasan terhadap anak berkaitan erat dengan trauma psikologis, gangguan regulasi emosi, dan riwayat kekerasan masa lalu. Anak korban kekerasan memiliki risiko tinggi mengalami gangguan perkembangan apabila tidak mendapatkan intervensi dini. Menurut teori klinis, *trauma-informed care* merupakan pendekatan utama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, baik dari sisi korban maupun keluarga pelaku. Pendekatan ini menempatkan pemulihan psikologis anak sebagai prioritas utama.[68]

Teori tersebut memperkuat urgensi pencegahan primer dan sekunder. Pulungan menyatakan bahwa memutus rantai kekerasan memerlukan intervensi

[65] Pulungan, Op.Cit., hlm. 73
[66] Clawson, et.al., *Op.Cit*., hlm. 58
[67] Falch-Eriksen, *Op.Cit.*, hlm. 29
[68] Gonzalez, *Op.Cit*, hlm. 118-121

dini pada anak korban melalui layanan psikososial dan pendidikan pengasuhan bagi orang tua.[69] Teori rutin aktivitas yang dikontekstualisasikan dalam buku perlindungan anak modern menjelaskan bahwa kekerasan terjadi ketika anak berada dalam kondisi tanpa pengawasan efektif. Anak sebagai target yang lemah menjadi rentan ketika pelaku memiliki akses dan tidak ada penjaga sosial yang memadai. Pendekatan ini mendorong kebijakan penguatan pengawasan anak di rumah, sekolah, dan ruang publik sebagai strategi pencegahan situasional terhadap kekerasan.[70]

Dalam perspektif hukum pidana modern, buku-buku hukum perlindungan anak pasca-2020 menekankan bahwa sanksi pidana harus disertai dengan perlindungan korban dan rehabilitasi. Tujuan hukum pidana bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin kepentingan terbaik bagi anak.[71] Pendekatan restoratif dalam kasus tertentu dipandang relevan selama tidak menghilangkan hak korban. Buku Falch-Eriksen menegaskan bahwa pendekatan ini harus tetap mengutamakan keselamatan dan pemulihan anak.[72]

Buku dan jurnal terbaru menyoroti kerentanan anak disabilitas terhadap kekerasan. Anak dengan disabilitas menghadapi risiko berlapis karena keterbatasan komunikasi dan ketergantungan pada pengasuh.[73] Hal tersebut menuntut kebijakan perlindungan yang inklusif. Buku perlindungan anak modern

[69] Pulungan, Op.Cit., hlm. 96
[70] Clawson, et.al., *Op.Cit*., hlm. 224
[71] Pulungan, Op.Cit., hlm. 131
[72] Falch-Eriksen, *Op.Cit*., hlm. 88
[73] Fang et al., *Op.Cit*., 313–323, 2022

menyarankan pelatihan khusus bagi aparat dan tenaga layanan agar mampu mengidentifikasi kekerasan pada anak disabilitas.[74]

Teori perubahan norma sosial menjadi penting dalam konteks pencegahan jangka panjang. Buku kebijakan perlindungan anak menjelaskan bahwa perubahan norma membutuhkan keterlibatan tokoh masyarakat, pendidikan publik, dan regulasi yang konsisten.[75] Dengan demikian, teori-teori modern tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Buku Akers menegaskan bahwa pendekatan integratif memberikan daya jelaskan paling kuat terhadap kejahatan berbasis keluarga, termasuk kekerasan terhadap anak.[76]

Secara keseluruhan, kajian teoretis pasca-2020 menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor individual, keluarga, sosial, dan struktural. Oleh karena itu, penanganannya harus komprehensif, berbasis bukti, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan anak sebagai korban utama.[77]

Berdasarkan keseluruhan uraian teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak dapat dijelaskan oleh satu teori tunggal. Teori belajar sosial, diferensial asosiasi, kontrol sosial, strain, ekologi perkembangan, dan pendekatan biopsikososial saling melengkapi dalam menjelaskan sebab, proses, dan dampak kekerasan terhadap anak. Literatur buku terbitan sejak 2020 secara konsisten menekankan bahwa pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak harus dilakukan melalui pendekatan

[74] Clawson, et.al., *Op.Cit*., hlm. 261
[75] *Ibid*., hlm. 301
[76] Akers et al., *Op.Cit*., hlm. 312
[77] Pulungan, Op.Cit., hlm. 150

multidisipliner yang mengintegrasikan hukum pidana, perlindungan sosial, intervensi psikologis, serta perubahan norma sosial.

2.5 Tinjauan Umum tentang Polsek Rokan IV Koto

Polisi Sektor (Polsek) Kecamatan Rokan IV Koto atau disebut dengan Polsek Rokan IV Koto merupakan salah satu Polsek yang berada di bawah Polisi Resor (Polres) Rokan Hulu. Tentunya Polsek Rokan IV Koto berlokasi di wilayah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang betugas menyelenggarakan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (POLRI) di tingkat kecamatan, meliputi pemeliharaan keamanan/ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

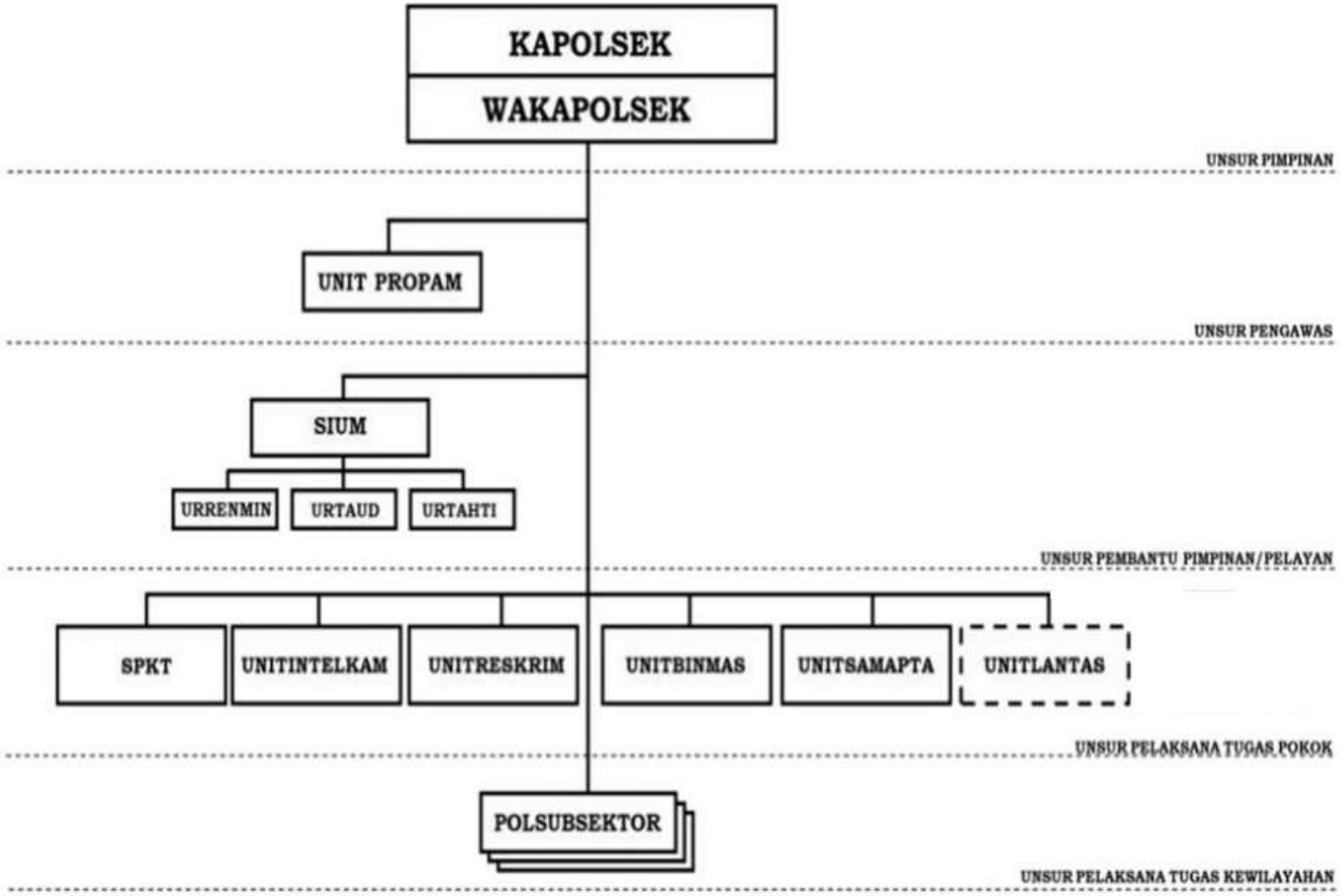
Polsek Rokan IV Koto memiliki visi dan misi, dimana visinya adalah "Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang prima, aman, dan kondusif melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Rokan IV Koto secara professional." Sedangkan misi dari Polsek Rokan IV Koto adalah sebagai berikut:

a. Melindungi, mengayomi, dan melayani: menjadi pelindung dan pelayan masyarakat yang aktif
b. *Green Policing* & Sinergi: Melaksanakan kegiatan *green policing* (seperti penanaman pohon) dan bersinergi dengan instansi terkait (seperti KUA) untuk menjaga lingkungan dan sosial

c. Kamtibmas Kondusif: Melaksanakan pendekatan *Door to Door System* (DDS) dan kegiatan Minggu Kasih untuk mendengarkan saran dan keluhan warga secara langsung
d. Penegakan Hukum: Melakukan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif
e. Pelayanan Prima: Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di setiap desa.

Polsek Rokan IV Koto dipimpin oleh seorang kepala dan seorang wakil kepala. Susunan organisasi Polsek Rokan IV Koto sama seperti Polsek lainnya di Indonesia. Berikut strutur organisasi Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Gambar 2.1 Struktur Organiasi Polsek IV Rokan Koto Kabupaten Rokan Hulu



2.6 Tinjauan Umum tentang Kecamatan Rokan IV Koto

Kecamatan Rokan IV Koto merupakan salah satu Kecamatan dari 16 (enambelas) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rokan IV Koto memiliki luas wilayah 952,31 km^2 yang terbagi ke dalam tiga belas wilayah desa dan satu wilayah kelurahan. Desa/Kelurahan terluas di wilayah kecamatan tersebut adalah Desa Rokan Koto Ruang yang menempati 23,25% dari total luas wilayah kecamatan. Desa/Kelurahan terkecil di kecamatan tersebut adalah Desa Lubuk Betung yang menempati 0,35% dari total luas wilayah kecamatan.[78] Lebih jelasnya mengenai luas wilayah tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rokan IV Koto[79]

No.	Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km^2/sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Cipang Kiri Hulu	118,16	12,41
2	Cipang Kiri Hilir	160,18	16,82
3	Sikebau Jaya	10,30	1,08
4	Lubuk Bendahara	56,30	5,91
5	Lubuk Bendahara Timur	38,86	4,08
6	Tanjung Medan	22,87	2,40
7	Rokan	74,06	7,78
8	Cipang Kanan	93,95	9,87
9	Rokan Koto Ruang	221,41	23,25
10	Rokan Timur	39,32	4,13
11	Tibawan	74,36	7,81

[78] BPS Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto dalam Angka, BPS Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, 2025, hlm. 5

[79] *Ibid*., hlm. 9

No.	Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km^2/sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
12	Lubuk Betung	3,34	0,35
13	Alahan	17,05	1,79
14	Pemandang	22,15	2,33
Kecamatan Rokan IV Koto		952,31	100,00

Kemudian jarak tempuh ke ibukota kecamatan (Rokan) dan ibukota kabupaten (Pasir Pengaraian) cukup bervariasi. Rokan Koto Ruang merupakan desa yang mempunyai jarak tempuh terdekat ke Rokan (5 km). Sedangkan Tanjung Medan merupakan desa yang mempunyai jarak tempuh terjauh ke Rokan (40 km). Lubuk Bendahara Timur merupakan desa yang mempunyai jarak tempuh terdekat ke Pasir Pengaraian (36 km). Sedangkan Desa Cipang Kanan merupakan desa yang mempunyai jarak tempuh terjauh ke Pasir Pengaraian (110 km).[80] Lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel 2.2

Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rokan IV Koto[81]

No.	Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Cipang Kiri Hulu	31	92
2	Cipang Kiri Hilir	24	87
3	Sikebau Jaya	15	56
4	Lubuk Bendahara	21	39
5	Lubuk Bendahara Timur	22	36
6	Tanjung Medan	40	61
7	Rokan	1	67

[80] *Ibid*.
[81] *Ibid*., hlm. 10

No.	Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
8	Cipang Kanan	36	110
9	Rokan Koto Ruang	5	60
10	Rokan Timur	6	58
11	Tibawan	30	92
12	Lubuk Betung	27	40
13	Alahan	23	44
14	Pemandang	37	58
Kecamatan Rokan IV Koto		23	64

Terlihat bahwa jarak antar ibukota atau ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten adalah 67 km. Desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Tanjung Medan, yaitu 40 km. Rata-rata jarak desa/kelurahan di Kecamatan Rokan IV Koto dengan ibukota kecamatannya adalah 23 km, dan rata-rata jarak desa/kelurahan di Kecamatan Rokan IV Koto dengan ibukota kabupaten adalah 64 km.

Kecamatan Rokan IV Koto memiliki rata-rata tinggi wilayah 97 meter di atas permukaan laut (mdpl). Cipang Kiri Hulu merupakan desa dengan rata-rata tinggi wilayah terbesar (155 mdpl), sedangkan desa dengan rata-rata tinggi wilayah terendah adalah Lubuk Betung (66 mdpl). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Tinggi Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rokan IV Koto[82]

No.	Desa/Kelurahan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Cipang Kiri Hulu	155

[82] *Ibid*., hlm. 11

No.	Desa/Kelurahan	Tinggi Wilayah (mdpl)
2	Cipang Kiri Hilir	126
3	Sikebau Jaya	87
4	Lubuk Bendahara	74
5	Lubuk Bendahara Timur	67
6	Tanjung Medan	73
7	Rokan	104
8	Cipang Kanan	129
9	Rokan Koto Ruang	86
10	Rokan Timur	100
11	Tibawan	117
12	Lubuk Betung	66
13	Alahan	68
14	Pemandang	105
Kecamatan Rokan IV Koto		97

Melalui tabel tersebut, diketahui bahwa terdapat tujuh desa yang memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan laut (mdpl) atau lebih di wilayah Kecamatan Rokan IV Koto. Secara geografis, Kecamatan Rokan IV Koto terletak di sebelah barat daya pada peta Kabupaten Rokan Hulu, dimana wilayahnya bertasan:

a. Sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat
b. Sebelah timur dengan Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Tandun
c. Sebelah utara dengan Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Ujung Batu

d. Sebelah selatan dengan Kecamatan Pendalian IV Koto dan Provinsi Sumatera Barat.[83]

Jumlah penduduk Kecamatan Rokan IV Koto pada tahun 2024 berdasarkan data administratif dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar 24.995 jiwa. Persentase penduduk terbesar tercatat berada di Desa Rokan Koto Ruang (12,62%), sedangkan persentase penduduk terkecil tercatat berada di Desa Tibawan (2,74%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi di bawah ini.

Tabel 2.4

Distribusi Jumlah, Persentase, Kepadan dan Rasio Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rokan IV Koto[84]

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk			
		Jumlah	Persentase	Kepadatan (per km^2)	Rasio
1	Cipang Kiri Hulu	2.222	8,90	18,81	102,37
2	Cipang Kiri Hilir	2.167	8,68	13,53	108,57
3	Sikebau Jaya	2.128	8,53	206,60	101,90
4	Lubuk Bendahara	2.725	10,92	48,40	99,63
5	Lubuk Bendahara Timur	1.942	7,78	49,97	103,35
6	Tanjung Medan	1.102	4,42	48,19	105,98
7	Rokan	2.010	8,05	27,14	101,81
8	Cipang Kanan	1.374	5,51	14,62	100,29
9	Rokan Koto Ruang	3.150	12,62	14,23	108,33
10	Rokan Timur	1.480	5,93	37,64	109,04
11	Tibawan	684	2,74	9,20	94,87
12	Lubuk Betung	1.796	7,20	537,72	102,25
13	Alahan	1.059	4,24	62,11	102,49

[83] *Ibid*.
[84] *Ibid*., hlm. 32

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk			
		Jumlah	Persentase	Kepadatan (per km^2)	Rasio
14	Pemandang	1.116	4,47	50,38	106,28
Kecamatan Rokan IV Koto		24.995	100,00	26,20	103,70

Desa/Kelurahan dengan kepadatan penduduk terbesar berada di Lubuk Betung (537,72 orang/km^2), sedangkan Desa/Kelurahan dengan kepadatan penduduk terkecil berada di Tibawan (9,20 orang/km^2). Komposisi penduduk menurut jenis kelamin masih didominasi oleh laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 103,70 yang artinya pada setiap 103 laki-laki terdapat 100 perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,91% dan perempuan sebesar 49,09%.[85]

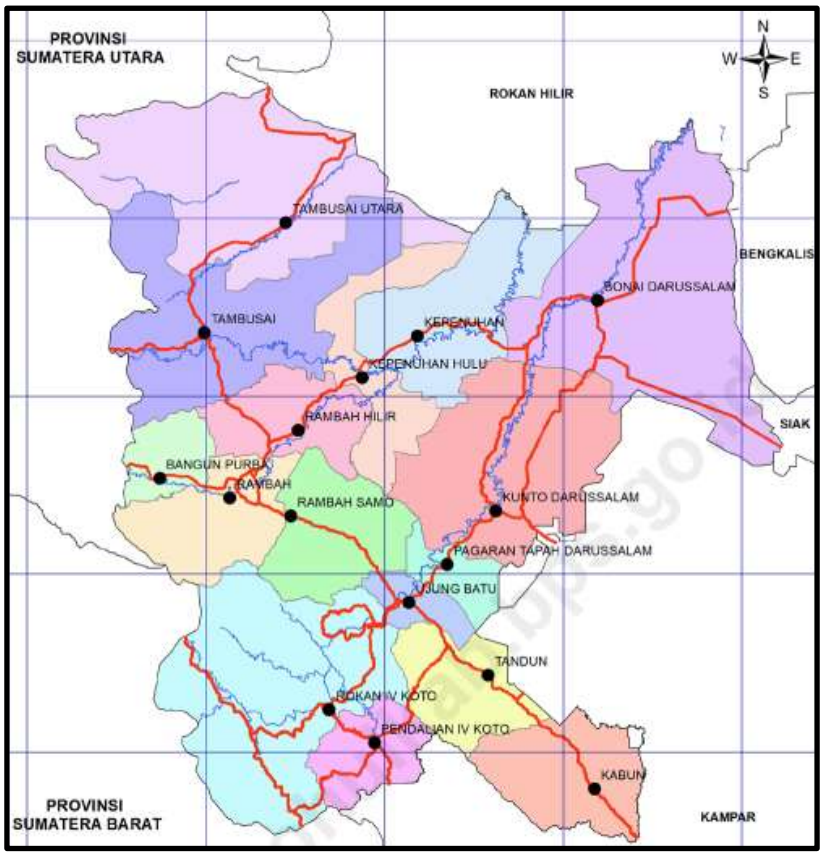
Pada tahun 2024, Kecamatan Rokan IV Koto terdiri dari 196 RT dan 70 RW. Desa dengan jumlah RT terbanyak adalah desa Cipang Kiri Hulu dan Desa Rokan Koto Ruang adalah dengan jumlah RW terbanyak di Kecamatan Rokan IV Koto. Terdapat 1 Kelurahan dan 13 Desa menurut status pemerintahan di Kecamatan Rokan IV Koto. Sedangkan menurut status daerah, terdapat 1 perkotaan dan 13 perdesaan pada Kecamatan Rokan IV Koto. Pada tahun 2024, Desa dengan nilai IDM tertinggi adalah Desa Lubuk Bendahara Timur (0,92) dan nilai IDM terendah adalah Desa Cipang Kiri Hilir (0,65) di Kecamatan Rokan IV Koto.[86]

[85] *Ibid*., hlm. 29
[86] *Ibid*., hlm. 17

2.7 Tinjauan Umum tentang Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Secara geografis, Rokan Hulu terletak di sebelah barat laut pada peta Provinsi Riau. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.[87] Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Rokan Hulu[88]



[87] BPS Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka, BPS Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, 2025, hlm. 8

[88] *Ibid*., hlm. 9

Terlihat pada peta bahwa Kecamatan Rokan IV Koto termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, hal itu diketahui dari peta yang berwarna biru muda pada bagian bawah peta Kabupaten Rokan Hulu, atau berada di samping Kecamatan Pendalian IV Koto, dan di atasnya terdapat Kecamatan Rambah Samo dan Ujung Batu.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km^2 yang terbagai ke dalam 16 (enam belas) kecamatan. Kecamatan terluas adalah Bonai Darussalam yang menempati 14,75% dari luas kabupaten. Kecamatan terkecil adalah Ujung Batu yang menmpati 1,31% dari luas kabupaten, lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel 2.5

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu[89]

No.	Kecamatan	Luas Total Area (km^2/sq.km)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Rokan IV Koto	952,31	12,55
2	Pendalian IV Koto	204,24	2,69
3	Tandun	277,63	3,66
4	Kabun	355,46	4,68
5	Ujung Batu	99,27	1,31
6	Rambah Samo	352,33	4,64
7	Rambah	343,23	4,52
8	Rambah Hilir	279,16	3,68
9	Bangun Purba	150,15	1,98
10	Tambusai	775,16	10,22
11	Tambusai Utara	951,48	12,54
12	Kepenuhan	502,81	6,63

[89] *Ibid*., hlm. 11-12

No.	Kecamatan	Luas Total Area (km^2/sq.km)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
13	Kepenuhan Hulu	297,33	3,92
14	Kunto Darussalam	777,64	10,25
15	Pagaran Tapah Darussalam	150,46	1,98
16	Bonai Darussalam	1.119,49	14,75
Kabupaten Rokan Hulu		7.588,13	100,00

Diketahui dari tabel bahwa Kecamatan Rokan IV Kota merupakan salah satu kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu nomor dua terluas setelah Kecamatan Bonai Darussalam. Secara geografis, rata-rata tinggi wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah 72 mdpl. Dimana wilayah tertingginya adalah Kecamatan Pendalian IV Koto dan diikuti oleh Kecamatan Rokan IV Koto.

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 berdasarkan hasil catatan administrasi kependudukan adalah sebesar 586,99 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 2,35%. Persentase penduduk terbesar tercatat di Kecamatan Tambusai Utara (14,98%), sedangkan persentase penduduk terkecil tercatat di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam (2,09%).[90] Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

[90] *Ibid*., hlm. 19

Tabel 2.6

Distribusi Jumlah, Persentase, Kepadan dan Rasio Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu[91]

No.	Kecamatan	Penduduk			
		Jumlah	Persentase	Kepadatan (per km^2)	Rasio
1	Rokan IV Koto	24.955	4,25	26,20	103,70
2	Pendalian IV Koto	12.632	2,15	61,85	105,10
3	Tandun	33.102	5,64	119,23	104,57
4	Kabun	28.213	4,81	79,37	104,12
5	Ujung Batu	51.768	8,82	521,49	102,15
6	Rambah Samo	34.752	5,92	98,63	102,52
7	Rambah	54.332	9,26	158,30	101,01
8	Rambah Hilir	41.714	7,11	149,43	102,25
9	Bangun Purba	20.245	3,45	134,83	102,66
10	Tambusai	61.150	10,42	78,89	102,73
11	Tambusai Utara	87.915	14,98	92,40	103,73
12	Kepenuhan	29.120	4,96	57,91	102,84
13	Kepenuhan Hulu	19.083	3,25	64,18	104,78
14	Kunto Darussalam	46.504	7,92	59,80	104,61
15	Pagaran Tapah Darussalam	12.295	2,09	81,72	103,29
16	Bonai Darussalam	29.214	4,98	26,10	110,05
Kabupaten Rokan Hulu		586.994	100,00	77,36	103,45

Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar berada di Ujung Batu (522 orang/ km^2), sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil berada di Bonai Darussalam (26 orang/km^2). Komposisi penduduk menurut jenis kelamin masih didominasi oleh laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 103 yang artinya pada setiap 103 laki-laki terdapat 100 orang

[91] *Ibid*., hlm. 53-54

perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,85% dan perempuan sebesar 49,15%. Secara keseluruhan, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah 77,36 orang per km^2 dengan rasio jenis kelamin 103,45 atau lebih banyak laki-laki.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, karena menggunakan data primer dan data penelitian diperoleh langsung dari masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Ronny Hanitijo dalam Fajar dan Ahmad, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[92] Sedangkan menurut pendapat Mulyana, bahwa penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data primer.[93]

3.2 Lokasi Penelitian

Menurut Nasution, lokasi penelitian menunjukkan pada tempat atau lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi.[94] Melalui pendapat tersebut, maka lokasi penelitian ini ditetapkan di Polsek Rokan IV Koto yang beralamat di Jalan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Kode Pos: 28555. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena kasus KDRT yang terjadi berada di wilayah Polsek Rokan IV Koto.

[92] Fajar dan Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154

[93] Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 160

[94] Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 43

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.[95] Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.[96] Jika jumlah subjek atau populasinya kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi.[97] Melalui kedua pendapat tersebut, maka diperoleh populasi dan sampel penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 3.1

Populasi dan Sampel[98]

No.	Responden	Populasi	Sampel
1	Sahran Hasibuan, S.H. (Kepala Unit Reskrim Polsek Rokan IV Koto)	1	1
2	April Liyadi, S.E., M.Si. (Kepala Bidang Perlindungan Anak/Kepala Dinsos P3A Rokan Hulu)	1	1
3	Galang (Anak korban KDRT)	1	1
4	Tina Yohan (Orang tua pelaku KDRT)	1	1
Jumlah		4	4

Sumber Data: Data diperoleh dari Polsek Rokan IV Koto

[95] Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.118
[96] Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 90
[97] Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 134

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

 Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian.[99] Melalui pendapat tersebut, maka data primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara penelitian dengan sampel penelitian.

2. Data Sekunder

 Data sekunder merupakan pengambilan data yang apabila melalui tangan kedua.[100] Sedangkan Sugiyono mengatakan data sekunder sebagai sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[101] Bentuk data sekunder dapat berupa komentar, interpretasi ataupun pembahasan tentang materi asli atau pembahasan tentang materi dari data primerdata sekunder ini juga bisa berupa artikel-artikel dalam surat kabar ataupun majalah yang populer, buku, artikel-artikel dari jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan, arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei terdahulu, catatan-catatan

[99] Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 42

[100] Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 26

[101] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pndekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 225

publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi serta catatan-catatan perpustakaan.[102]

Melalui beberapa pendapat tersebut di atas, maka data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen seperti perundang-undangan, jurnal penelitian, maupun buku-buku terkait teori yang digunakan.

3.5 Alat Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

 Menurut pendapat Nyoto, bahwa wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).[103] Sedangkan definisi wawancara menurut pendapat Esterberg dalam Sugiyono adalah *a meeting of two persons to exchange information and idea trought question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* (sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

[102] Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi*, Unpar Press, Bandung, 2006, hlm. 266
[103] Nyoto, *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, UR Press, Pekanbaru, 2018, hlm. 52

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu).[104]

Menurut Afifuddin, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan.[105] Lebih lanjut Sugiyono mengatakan bahwa jika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, maka digunakan wawancara terstruktur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.[106]

Melalui beberapa pendapat tersebut, maka wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pertemuan langsung dengan pihak Polsek Rokan IV Koto, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polsek Rokan IV Koto. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, karena wawancara menggunakan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.[107] Melalui pendapat tersebut, maka dokumentasi dalam penelitian ini berupa

[104] Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 231
[105] Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 131
[106] Sugiyono, *Op.Cit*., hlm. 158
[107] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2015, hlm. 72

profil atau gambaran Polsek Rokan IV Koto, peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak serta foto-foto wawancara penelitian.

3.6 Analisis Data

Mengingat data utama penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara, maka hasil penelitian berupa data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Menurut pendapat Sugiyono, analisis data kualitatif model Miles dan Huberman meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.[108] Dalam penelitian ini, reduksi berupa hasil wawancara yang disesuaikan dan diklasifikasian berdasarkan tujuan penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

[108] Sugiyono, *Op.Cit*., hlm. 246

sejenisnya.[109] Hasil wawancara penelitian disajikan dan dijelaskan dalam bentuk uraian paragraf.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[110] Dalam hal ini penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan.

[109] *Ibid*., hlm. 249
[110] *Ibid*., hlm. 252